



**P E N E T A P A N**

Nomor : 287/Pdt.P/2016/PN.Kpn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksakan mengadili perkara-perkara perdatapadaperadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

**MOHAMAD ROMLI**: laki - laki, umur 38 tahun, lahir di Malang, 01 Februari 1978, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kranggan Rt 04 Rw 06 Desa Kranggan Kec. Ngajum, Kab. Malang, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register No. 287/Pdt.P/2016/PN.Kpn.

telah mengajukan permohonan penetapan kelahiran dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan bernama LASTYOWATI berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 0233/08/VII/2002 tanggal 04 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Ngajum Kab. Malang ;



- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon mempunyai anak yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 3507-LT.12032014.0140 atas **ADIB BRIAN NUGRAHA** lahir di Malang pada tanggal 05 September 2013 anak kedua laki - laki dari suami isteri **MOH ROMLI** dan **LASTIYOWATI** yang dikeluarkan oleh Badan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama ayah dan ibu dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut Nomor 3507-LT.12032014.0140 atas **ADIB BRIAN NUGRAHA** lahir di Malang pada tanggal 05 September 2013 anak kedua laki - laki dari suami isteri **MOH ROMLI** dan **LASTIYOWATI** **dibetulkan menjadi** atas nama **ADIB BRIAN NUGRAHA** lahir di Malang pada tanggal 05 September 2013 anak kedua laki - laki dari suami isteri **MOHAMAD ROMLI** dan **LASTYOWATI** a ;
- Bahwa guna pembetulan Akta Kelahiran tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;

Dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa pembetulan nama orangtua anak pemohon didalam akta kelahiran anak pemohon tersebut Nomor 3507-LT.12032014.0140 atas **ADIB BRIAN NUGRAHA** lahir di Malang pada tanggal 05 September 2013 anak kedua laki - laki dari suami isteri **MOH ROMLI** dan **LASTIYOWATI** **dibetulkan menjadi** atas nama **ADIB BRIAN NUGRAHA** lahir di Malang pada tanggal 05 September 2013 anak kedua laki - laki dari suami isteri **MOHAMAD ROMLI** dan **LASTYOWATI**;

Hal 2 dari 7 Penetapan No. 287/Pdt.P/2016/PN.Kpn



3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan. Selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 05 September 2016 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak dapat diubahsertatetap padapermohonanannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MOHAMAD ROMLI, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MOHAMAD ROMLI, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0233/08/VII/2002 atas nama MOHAMAD ROMLI dan LASTYOWATI, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3507-LT-12032014-0140 atas nama ADIB BRIAN NUGRAHA, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat seperti tersebut diatas Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :  
1). **PRAYITNO** dan 2). **LAMSINI**, yang setelah bersumpah/ berjanji menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. PRAYITNO:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;

Hal 3 dari 7 Penetapan No. 287/Pdt.P/2016/PN.Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksimengetahui Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk pembetulan nama orangtua anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut Nomor 3507-LT.12032014.0140 atas **ADIB BRIAN NUGRAHA** lahir di Malang pada tanggal 05 September 2013 anak kedua laki - laki dari suami isteri **MOH ROMLI** dan **LASTIYOWATI** dibetulkan menjadi atas nama **ADIB BRIAN NUGRAHA** lahir di Malang pada tanggal 05 September 2013 anak kedua laki - laki dari suami isteri **MOHAMAD ROMLI** dan **LASTYOWATI** ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah agar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah maupun dokumen lainnya ;

## 2. LAMSI:

- Bahwa Saksienaldengan Pemohon ;
- Bahwa Saksimengetahui Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk pembetulan nama orangtua anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut Nomor 3507-LT.12032014.0140 atas **ADIB BRIAN NUGRAHA** lahir di Malang pada tanggal 05 September 2013 anak kedua laki - laki dari suami isteri **MOH ROMLI** dan **LASTIYOWATI** dibetulkan menjadi atas nama **ADIB BRIAN NUGRAHA** lahir di Malang pada tanggal 05 September 2013 anak kedua laki - laki dari suami isteri **MOHAMAD ROMLI** dan **LASTYOWATI** ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah agar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah maupun dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Hal 4 dari 7 Penetapan No. 287/Pdt.P/2016/PN.Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,

bahwaselanjutnyapemohonmenyatakansudahtidakakanmengajukanapa-  
apalagidanmohonputusan;

Menimbang,

bahwauntukmempersingkaturaianputusanini,  
makasegalasesautu yang  
termuatdalamberitaacarapersidanganperkarainidianggaptelahtermuatdalamdan  
menjadibagian yang tidakterpisahkandaripenetapanini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang,

bahwamaksuddantujuanPemohonadalahsebagaimanatersebut di atas ;

Menimbang,

bahwaPemohondalamsuratpermohonannyamenyatakanbahwaPemohonhendak  
membetulkannamaorangtua anak pemohondidalamaktakelahirananak  
pemohontersebutNomor 3507-LT.12032014.0140 atas **ADIB BRIAN**  
**NUGRAHA**lahir di Malang pada tanggal 05 September 2013anak kedua laki -  
laki dari suami isteri **MOH ROMLI**dan **LASTIYOWATI**dibetulkanmenjadi atas  
nama **ADIB BRIAN NUGRAHA**lahir di Malang pada tanggal 05 September  
2013anak kedua laki - laki dari suami isteri **MOHAMAD ROMLI**dan  
**LASTYOWATI**karena terjadi kesalahan penulisan nama orangtuaanak  
pemohon di akta kelahiran anakpemohon, makaterhadapaltersebut Hakim  
yang menyidangkanperkarainiakanmempertimbangkannyasebagaiberikut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-  
undang No. Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93  
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang  
Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil,

Hal5dari7 Penetapan No. 287/Pdt.P/2016/PN.Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon, dan berdasarkan faktatertangkap di persidangan yang diperoleh dari kesesuaian keterangan Saksi – Saksi dan bukti surat – surat bahwa berdasarkan faktatertangkap di persidangan yang diperoleh dari kesesuaian keterangan Saksi – Saksi dan bukti surat – surat bahwa nama orangtua anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon tertulis **MOH ROMLI** dan **LASTIYOWATI** yang sebenarnya adalah MOHAMAD ROMLI dan **LASTYOWATI**, maka cukup beralasan permohonan tersebut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segalabiaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, pasal 52 ayat (1), (2) UU No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa pembetulan nama orangtua anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut Nomor 3507-LT.12032014.0140 atas **ADIB BRIAN NUGRAHA** lahir di Malang pada tanggal 05 September 2013 anak kedua laki - laki dari suami isteri **MOH ROMLI** dan **LASTIYOWATI** dibetulkan menjadi atas nama **ADIB BRIAN NUGRAHA** lahir di Malang pada tanggal 05 September 2013 anak kedua laki - laki dari suami isteri **MOHAMAD ROMLI** dan **LASTYOWATI**;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal 6 dari 7 Penetapan No. 287/Pdt.P/2016/PN.Kpn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari

: **Kamis**, tanggal **15**

**September 2016** oleh **NUNY DEFIARY, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen

yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara

permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dan mukasidang yang terb

uka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rr. DHESSY IKE A.**

**AMd, SH, MHum.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan

and hadir oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

**Rr. DHESSY IKE A. AMd, SH, MHum. NUNY DEFIARY, SH.**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA :**

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 105.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,- +
J u m l a h	Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 Penetapan No. 287/Pdt.P/2016/PN.Kpn